



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur mengenai Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan atau sejenisnya yang kegiatannya dilaksanakan di dalam daerah dengan kewajiban

setor biaya kepada panitia penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

1. pada hari kesatu sampai dengan hari keempat, diberikan uang harian secara penuh sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati;
 2. hari kelima dan seterusnya diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati.
- b. Apabila panitia kegiatan sudah menyediakan akomodasi dan konsumsi, maka diberikan uang harian 50 %, (lima puluh persen) sedangkan apabila panitia kegiatan hanya menyediakan konsumsi diberikan uang harian 75 % (tujuh puluh lima persen).

Pasal 3

Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk semua perjalanan dinas Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat di lingkungan Pemerintahan Desa harus mendapat persetujuan Bupati atau Camat atas nama Bupati;
- b. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah :
 1. Kepala Desa dan BPD ditandatangani oleh Camat; dan
 2. Perangkat Desa dan Anggota Masyarakat di tandantangani oleh Kepala Desa.

Pasal 4

Standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2018

↳ BUPATI TABALONG,
ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal *31 Desember 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

td

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR *48*.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN TABALONG

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	TUJUAN/KECAMATAN/ KABUPATEN	Kepala Desa	Perangkat Desa Dan BPD	Anggota LKD/ Masyarakat
	Dari Desa ke Kecamatan setempat	30.000	25.000	25.000
	Dari Kecamatan ke Kabupaten :			
1.	Tanjung	100.000	75.000	75.000
2.	Murung Pudak	100.000	75.000	75.000
3.	Tanta	100.000	75.000	75.000
4.	Muara Harus	125.000	100.000	100.000
5.	Kelua	140.000	120.000	120.000
6.	Pugaan	140.000	120.000	120.000
7.	Benua Lawas	140.000	120.000	120.000
8.	Muara Uya	150.000	125.000	125.000
9.	Haruai	150.000	125.000	125.000
10.	Upau	150.000	125.000	125.000
11.	Jaro	150.000	125.000	125.000
12.	Bintang Ara	150.000	125.000	125.000

KETERANGAN :

- Perjalanan dinas dari desa ke kecamatan diberikan uang harian sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari atau dari desa terpencil (Desa Panaan dan Desa Purui) diberikan tambahan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, untuk (Desa Kumap, Desa Salikung, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung) diberikan tambahan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- Perjalanan dinas dari Desa Terpencil ke Kecamatan dapat diberikan uang penginapan secara at cost maksimal Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari / orang.
- Biaya transport dari Desa Terpencil ke Kecamatan yang menggunakan perahu tradisional atau sewa mobil double gardan dibayarkan secara at cost.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	TUJUAN KABUPATEN / KOTA	Kepala Desa	Perangkat Desa Dan BPD	Anggota LKD / Masyarakat
1.	BANJARMASIN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	550.000	450.000	450.000
2.	BANJARBARU (hari 1 - 4) Hari ke 5 keatas	165.000	135.000	135.000
3.	BANJAR (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	550.000	450.000	450.000
4.	TANAH LAUT (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	165.000	135.000	135.000
5.	TANAH LAUT (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	400.000	300.000	300.000
6.	BARITO KUALA (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	120.000	90.000	90.000
7.	KOTA BARU (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	400.000	300.000	300.000
8.	TANAH BUMBU (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	120.000	90.000	90.000
9.	TANAH BUMBU (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	400.000	300.000	300.000
10.	TAPIN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	120.000	90.000	90.000
11.	HULU SUNGAI SELATAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	350.000	250.000	250.000
12.	HULU SUNGAI TENGAH (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	105.000	75.000	75.000
13.	HULU SUNGAI UTARA (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	350.000	250.000	250.000
14.	BALANGAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	105.000	75.000	75.000
15.	BALANGAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	300.000	200.000	200.000
16.	BALANGAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	90.000	60.000	60.000
17.	BALANGAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	300.000	200.000	200.000
18.	BALANGAN (hari ke 1 - 4) Hari ke 5 keatas	90.000	60.000	60.000

C. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	Kepala Desa	Perangkat Desa Dan BPD	Anggota LKD/ Masyarakat
1.	BANJARMASIN	550.000	400.000	400.000
2.	BANJAR BARU	550.000	400.000	400.000
3.	BANJAR	450.000	300.000	300.000
4.	TANAH LAUT	400.000	300.000	300.000
5.	BARITO KUALA	400.000	300.000	300.000
6.	KOTA BARU	450.000	300.000	300.000
7.	TANAH BUMBU	450.000	300.000	300.000
8.	TABALONG	450.000	300.000	300.000

**D. PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI DAN BIAYA PERGANTIAN BBM PERJALANAN DINAS
DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN LAINNYA**

NO.	KOTA	UANG TRANSPORTASI	BIAYA BBM (PP)			KETERANGAN
			≤1500CC	2000CC	≥2500CC	
1.	Tanjung-Banjarmasin (PP)	Rp.350.000	50 ltr	60 ltr	70 ltr	
2.	Tanjung-Barito Kuala (PP)	Rp.450.000	60 Ltr	70 Ltr	80 Ltr	
3.	Tanjung-Kota Baru (PP)	Rp.600.000	120 Ltr	130 Ltr	140 Ltr	
4.	Tanjung-Tanah Bumbu (PP)	Rp.500.000	110 Ltr	120 Ltr	130 Ltr	
5.	Tanjung-Tanah Laut (PP)	Rp.450.000	50 Ltr	60 Ltr	70 Ltr	
6.	Tanjung-Martapura (PP)	Rp.250.000	50 Ltr	60 Ltr	70 Ltr	
7.	Tanjung-Banjar Baru (PP)	Rp.250.000	50 Ltr	60 Ltr	70 Ltr	
8.	Tanjung-Tapin (PP)	Rp.200.000	40 Ltr	50 Ltr	60 Ltr	
9.	Tanjung-Kandangan (PP)	Rp.175.000	35 Ltr	45 Ltr	55 Ltr	
10.	Tanjung-Barabai (PP)	Rp.150.000	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr	
11.	Tanjung-Amuntai (PP)	Rp.125.000	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr	
12.	Tanjung-Balangan (PP)	Rp.125.000	25 Ltr	35 Ltr	45 Ltr	
13.	Tanjung-Balikpapan (PP)	Rp.700.000	110 Ltr	120 Ltr	130 Ltr	

14.	Tanjung-Samarinda (PP)	Rp.750.000	120 Ltr	130 Ltr	140 Ltr
15.	Tanjung-Grogot (PP)	Rp.300.000	50 Ltr	60 Ltr	70 Ltr
16.	Tanjung-Tamiang Layang/Buntok (PP)	Rp.250.000	25 Ltr	35 Ltr	45 Ltr
17.	Tanjung-Muara Teweh/Palangkaraya (PP)	Rp.600.000	110 Ltr	120 Ltr	130 Ltr

KETERANGAN :

- Biaya transportasi ini merupakan batas maksimum dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran atau surat pernyataan;
- Biaya transportasi dari Tanjung ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang menggunakan Kendaraan Dinas Roda Dua diberikan biaya pengganti belanja BBM serta biaya penyeberangan (Feri) sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bagi yang tidak menggunakan jasa angkutan umum/angkutan khusus dan menggunakan alat transportasi sendiri maka bisa diklaim untuk penggantian pembelian BBM sesuai at cost dan maksimal sebesar biaya transport;

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN PROVINSI	Kepala Desa	Perangkat Desa Dan BPD	Anggota LKD/ Masyarakat
1.	ACEH (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
2.	SUMATERA UTARA (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
3.	RIAU (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
4.	KEPULAUAN RIAU (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
5.	JAMBI (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
6.	SUMATERA BARAT (hari 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
7.	SUMATERA SELATAN (hari 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
8.	LAMPUNG (hari ke 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000
9.	BENGGULU (hari 1-4) Hari ke 5 keatas	800.000 240.000	600.000 180.000	600.000 180.000

10.	BANGKA BELITUNG (hari 1-4)	800.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000
11.	BANTEN (hari ke 1-4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000
12.	JAWA BARAT (hari ke 1-4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000
13.	D.K.I JAKARTA (hari 1-4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000
14.	JAWA TENGAH (hari 1-4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000
15.	D.I .YOGYAKARTA (hari ke 1 - 4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000
16.	JAWA TIMUR (hari ke 1-4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000
17.	BALI (hari ke 1 - 4)	950.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT (hari ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR (hari ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
20.	KALIMANTAN BARAT (hari ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
21.	KALIMANTAN TENGAH (hari Ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
22.	KALIMANTAN TIMUR (hari ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
23.	KALIMANTAN UTARA (hari ke 1 - 4)	900.000	700.000	700.000	700.000
	Hari ke 5 keatas	270.000	210.000	210.000	210.000
24.	SULAWESI UTARA (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
25.	GORONTALO (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
26.	SULAWESI BARAT (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000

27.	SULAWESI SELATAN (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
28.	SULAWESI TENGAH (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
29.	SULAWESI TENGGARA (hari ke 1-4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
30.	MALUKU (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
31.	MALUKU UTARA (hari ke 1 - 4)	800.000	600.000	600.000	600.000
	Hari ke 5 keatas	240.000	180.000	180.000	180.000
32.	PAPUA (hari ke 1 - 4)	950.000	750.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000	225.000
33.	PAPUA BARAT (hari ke 1-4)	950.000	750.000	750.000	750.000
	Hari ke 5 keatas	285.000	225.000	225.000	225.000

F. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN PROVINSI	Kepala Desa	Perangkat Desa Dan BPD	Anggota LKD/ Masyarakat
1.	ACEH	410.000	370.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	505.000	310.000	310.000
3.	RIAU	450.000	380.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	510.000	280.000	280.000
5.	JAMBI	400.000	290.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	520.000	310.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	560.000	340.000	340.000
8.	LAMPUNG	400.000	360.000	360.000
9.	BENGGKULU	560.000	340.000	340.000
10.	BANGKA BELITUNG	400.000	300.000	300.000
11.	BANTEN	640.000	400.000	400.000
12.	JAWA BARAT	560.000	460.000	460.000
13.	D.K.I JAKARTA	630.000	500.000	500.000
14.	JAWA TENGAH	450.000	400.000	400.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	600.000	400.000	400.000
16.	JAWA TIMUR	600.000	500.000	500.000
17.	BALI	910.000	660.000	660.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	580.000	360.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	550.000	300.000	300.000
20.	KALIMANTAN BARAT	530.000	450.000	450.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	560.000	350.000	350.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	550.000	450.000	450.000

23.	KALIMANTAN UTARA	400.000	350.000	400.000
24.	SULAWESI UTARA	550.000	370.000	550.000
25.	GORONTALO	500.000	350.000	500.000
26.	SULAWESI BARAT	400.000	360.000	400.000
27.	SULAWESI SELATAN	580.000	390.000	580.000
28.	SULAWESI TENGAH	520.000	390.000	520.000
29.	SULAWESI TENGGARA	450.000	420.000	450.000
30.	MALUKU	580.000	410.000	580.000
31.	MALUKU UTARA	480.000	380.000	480.000
32.	PAPUA	460.000	410.000	460.000
33.	PAPUA BARAT	500.000	370.000	500.000

H. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Uraian	Tingkat Pegawai	
		Kepala Desa	BPD dan Perangkat Desa
1.	Biaya Pemetian	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	

Keterangan:

- Biaya Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa dan keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

R BUPATI TABALONG, %

btd

ANANG SYAKHFIANI